



Kawasan Premium Bukan Tempat Mesum

Sejoli Dalam Video Viral Tandatangani Surat Bermaterai

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta langsung merespons video rekaman CCTV yang menampilkan sepasang muda-mudi tengah berbuat mesum di pedestrian Malioboro, Kota Yogyakarta. Kasus ini sudah ditangani oleh petugas Jogomaton dan sejoli dalam video ini sudah menandatangani surat pernyataan bermaterai.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Ekwanto, menegaskan, pihaknya baru mendapat laporan bahwa kasus itu sudah tertangani. "Ternyata sudah ditangani petugas Jogomaton yang bertugas saat itu juga," kata Ekwanto, melalui keterangan tertulis, Rabu (7/6) sore.

Petugas Jogomaton pun sudah membawa sejoli yang bersangkutan untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai. "Mereka dibawa menuju Mako Jogomaton di TM 2 (Teras Malioboro 2) dan membuat pernyataan di atas materai untuk tidak mengulanginya."

Namun, setelah menandatangani surat pernyataan, ke-

TEGAKKAN ETIKA

- Pemkot Yogyakarta melalui petugas Jogomaton langsung menangani sejoli dalam video viral sejoli di kawasan Malioboro.
- Sejoli yang terlibat langsung diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai.
- Satpol PP Kota Yogyakarta menegaskan perbuatan mesum akan didenda Rp7,5 juta dan penjara 3 bulan.
- Polisi juga akan meningkatkan pengawasan di kawasan premium.

dua pelaku perbuatan tidak senonoh itu dilepaskan dan tak dikenakan sanksi berat seperti yang termuat di dalam Perda Kota Yogya.

"Kejadiannya di pedestrian dekat Gunung Mas, sekitar jam 03.00 pagi. Kemudian dilepas lagi. Jadi, karena persoalan sudah bisa tertangani, saya baru mendapat laporan

ini," katanya.

Perlu diketahui, video tersebut diunggah oleh akun twitter @merapi_uncover pada pukul 08.31 dan sudah diputar sebanyak 1,3 juta kali penayangan. Atas unggahan video tidak pantas tersebut, ribuan netizen memberikan beragam respons dan komentar.

Terdapat dua video yang diunggah, yakni rekaman sekelompok anak muda yang tengah menyaksikan pantauan CCTV berdurasi 28 detik dan rekaman layar langsung dari CCTV berdurasi 11 detik.

Meski demikian, jika ada lagi perbuatan mesum di kawasan premium, maka Pemkot Yogyakarta tak segan-segan memberikan sanksi tegas. Hal ini agar tidak terjadi lagi perbuatan mesum di muka umum apalagi kawasan premium.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Ocro Noor Arafat, mengatakan, perbuatan mesum di muka umum ini melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogya Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat. Khususnya, di dalam Pasal 19 ayat 1 (i), yang mengatur tentang larangan bertingkah laku dan atau berbuat asusila di ruang milik jalan, jalur hijau, taman dan atau tempat umum lainnya.

"Pelanggaran bisa dikenakan denda Rp2 juta dan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp7,5 juta," ujar Octo.

Pihak Polresta Yogyakarta, sebelumnya juga memberikan imbauan kepada masyarakat perbuatan tersebut tidak patut ditiru. "Karena itu tindakan mempertontonkan tindakan asusila di muka umum, itu bisa dijerat dengan pasal KUHP," kata Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Timbul Sasana Raharja, di Mapolresta Yogyakarta, Selasa (6/6).

Pihaknya akan berkoordinasi dengan tim keamanan di kawasan Malioboro agar memperkuat pengawasan terhadap pengunjung. "Kami akan lakukan koordinasi dengan pihak keamanan di sana (Malioboro) supaya diperbanyak patroli dan pengawasan," tegasnya. (aka/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005